



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

Nomor : 4/PL.03.2-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2017

**TENTANG**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 huruf b dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penghitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;

- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penghitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;
- d. bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota ...

- Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan;
- e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818)
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

11. Putusan ...

11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3319/Kab/VIII/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;

- Memerhatikan :
- a. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/BA/VI/2014 Tanggal 9 Juni 2014 Tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten/Kota.
  - b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 18/PP 02.3-BA/3319/KPU-Kab/IX/2017 Tanggal 10 September 2017.
  - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 191/PP.01.3-SPj/3319/KPU-Kab/VII/2017 Tanggal 18 Juli 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Jumlah syarat dukungan pemilih dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus  
Pada Tanggal 10 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,  
ttd  
MOH. KHANAFI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Heri Darwanto

**SALINAN**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
NOMOR : 4/PL.03.2-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2017  
TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN  
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014  
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT  
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH PEMILIH</b>
1	Kaliwungu	71.588
2	Kota	69.968
3	Jati	75.900
4	Undaan	55.232
5	Mejobo	53.985
6	Jekulo	77.750
7	Bae	50.283
8	Gebog	72.841
9	Dawe	76.758
	<b>JUMLAH</b>	<b>604.305</b>

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal 10 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN KUDUS**

**ttd**

**MOH. KHANAFI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Heri Darwanto

**SALINAN**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
NOMOR : 4/PL.03.2-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2017  
TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN  
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014  
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018

JUMLAH SYARAT DUKUNGAN PEMILIH DAN SEBARAN DUKUNGAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS  
TAHUN 2018

Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Kudus	<b>604.305</b> (Enam Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Lima)
Persentase Jumlah Minimal Dukungan	7,5 % (Tujuh Koma Lima Persen)
Jumlah Minimal Dukungan	<b>45.323</b> (Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga)
Jumlah Minimal Sebaran Kecamatan	<b>5</b> (Lima)

Ditetapkan di Kudus  
Pada tanggal 10 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

ttd

**MOH. KHANAFI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Heri Darwanto

